



P U T U S A N

NOMOR : 189 / B / 2014 / PT.TUN.MKS.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding yang bersidang di Gedungnya di Jalan A.P. Pettarani No. 45 Makassar, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; -----

GUBERNUR MALUKU, Tempat kedudukan di Jalan Raya Pattimura, Nomor 1 Kota

Ambon, memberikan kuasa kepada :-----

1 Nama : HENRY MORTON FAR-FAR, SH ;-----

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku

2 Nama : FRANGKY SAPARDI, SH ;-----

Jabatan : Kabag. Bantuan Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku

3 Nama : DONALD SAIMIMA, S.Pi ;-----

Jabatan : Kabid Pembinaan Karier Aparatur BKD Provinsi Maluku ;-----

4 Nama : NUR ASSAGAF, S.C.M.Si ;-----

Jabatan : Kabid. Mutasi BKD Provinsi Maluku ;-----

5 Nama : NUR HAYATI HATALA, SH ;-----

Jabatan : Kasubag. Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku ;--

6 Nama : RYAN J ENGKO, SH,MH ;-----

Jabatan : Kasubag. Perlindungan Hukum dan HAM pada Kantor

Gubernur Maluku ; -----

7 Nama : MAGDALENA. A.A TRONA, SH ;-----

Jabatan : Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku ;---

8 Nama : DAVID WATUTAMATA, SH ;-----

Hal 1 dari hal10 Put.189/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku ;---

9 Nama : JERROLD I.D. LEASA, SH ;-----

Jabatan : Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku ;---

10 Nama : ELY MARTHEN LUTHER. A. S FAR-FAR, SH ;-----

Jabatan : Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku ;---

11 Nama : ARON FRIDOLIN PALIJAMA, SH ;-----

Jabatan : Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku ;---

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Maluku, Jl. Raya

Pattimura Nomor 1 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180-22

Tahun 2014 tanggal 24 Juni 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N :

KAPRESSY CHARLES, SH, MSi. kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya

memberikan Kuasa kepada, NOYA LENDA MEILANNY, SH,MH dan NOIJA

FILEO PISTOS, SH, MH. masing-masing Advokat/Penasehat Hukum,

kewarganegaraan Indonesia, berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan

Hukum NOYA LENDA MEILANNY, SH,MH yang beralamat di Jalan Rijali

Nomor : 19 Belakang Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2014;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 189/ Pen/2014/PT.TUN.MKS. Perkara Nomor : 189/B/2014/PT.TUN.MKS. tanggal 11 November 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 23/G/2014/ PTUN.ABN. tanggal 25 Agustus 2014 ; -----
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B serta surat- surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 23/G/2014/PTUN.ABN. tanggal 25 Agustus 2014 dalam sengketa antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN :

- Memperkuat Penetapan Penundaan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 23/G/2014/PTUN.ABN tanggal 21 Juli 2014 mengenai Penundaan pelaksanaan dan tindak lanjut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 125. a Tahun 2014, tanggal 20 Mei 2014 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama KAPRESSY CHARLES, SH, M.Si, NIP : 19560911 198603 1 009 Pembina Utama Madya (IV/d) dari Pemerintah

Hal 3 dari hal10 Put.189/B/2014/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur ke Pemerintah Provinsi Maluku di
Ambon ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 125.a Tahun 2014 tanggal 20 Mei 2014 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. KAPRESSY CHARLES, SH, M.Si NIP.19560911 198603 1 009 Pembina Utama Madaya (IV/d) dari Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur ke Pemerintah Provinsi Maluku di Ambon ;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 125.a Tahun 2014 tanggal 20 Mei 2014 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. KAPRESSY CHARLES, SH, M.Si NIP.19560911 198603 1 009 Pembina Utama Madya (IV/d) dari Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur ke Pemerintah Provinsi Maluku di Ambon:-----
- 4 Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan, harkat, martabat serta hak-haknya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya termasuk tunjangan jabatan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sejumlah Rp. 3.250.000,- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dihitung sejak tidak diterimanya tunjangan dimaksud, jumlah mana akan bertambah terus sampai dilaksanakannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;-----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 297.000,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 dengan dihadiri oleh Penggugat principal dan Kuasanya serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pada Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan Kuasa Tergugat, diperoleh fakta bahwa Tergugat melalui Kuasanya pada hari Kamis tanggal 04 September 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan a quo dan selanjutnya permohonan banding dari Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada hari dan tanggal itu juga ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 6 Oktober 2014, dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2014, yang pada pokoknya Memori Banding tersebut memuat hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pembanding merasa keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 31 dan 32, karena terkesan seakan-akan terburu-buru dan sepihak dalam menafsirkan ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan menghubungkan penafsiran majelis hakim dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Penggugat ; Bahwa timbul pertanyaan apakah dengan kondisi birokrasi yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana para Pejabat Pembina Kepegawaian daerah (Kabupaten/Kota) meminta sekaligus menyetujui perpindahan seseorang PNS kepada Gubernur dan kenyataannya Gubernur menerimanya demi

Hal 5 dari hal10 Put.189/B/2014/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, apakah dianggap perbuatan melawan hukum ; -----

2. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim sepanjang mengenai Tanpa jabatan yang dialami oleh Penggugat, maka Pembanding sangat keberatan dan tidak setuju atas pertimbangan tersebut ; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal (8) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, maka terhadap keputusan Tergugat in casu objek sengketa yang menurut Majelis Hakim tidak disertai jabatan adalah pertimbangan hukum yang keliru dengan pemaknaan ketentuan yang dipakai, karena jelas Pengangkatan / Penempatan dalam jabatan adalah perbuatan hukum lanjutan dari Tergugat atas terbitnya objek sengketa sehingga adalah keliru dalam pemaknaan hukumnya bahwa kesalahan prosedur telah terjadi disaat Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak memberikan jabatan kepada Penggugat : ----

3. Bahwa terkait pertimbangan Majelis Hakim mengenai Rehabilitasi Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabat serta hak-haknya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya termasuk tunjangan jabatan yang sah (halaman 35) ; Bahwa Keputusan Tergugat in casu objek sengketa adalah pemindahan Penggugat sebagai seorang PNS dan tidak mengenai Sekretaris Daerah, jelas termuat dalam substansi Keputusan Tergugat tersebut ; bahwa perpindahan juga dikarenakan kondisi kesehatan Penggugat yang tidak baik (sakit), hal tersebut diakui oleh Penggugat dalam persidangan tanggal 19 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Tergugat tersebut, pihak Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara (inzage), sesuai Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon masing-masing tertanggal 06 Oktober 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 23/G/2014/PTUN.ABN. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 dengan dihadiri oleh Penggugat principal dan Kuasanya serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan Pemohon Banding pada hari Kamis tanggal 04 September 2014, dengan demikian permohonan banding dari Tergugat tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan tersebut dibacakan/ diberitahukan kepadanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Tergugat secara formal dapat diterima, maka kedudukannya ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding, sedangkan Penggugat kedudukannya ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut MAJELIS) mempelajari dengan seksama terhadap

Hal 7 dari hal10 Put.189/B/2014/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh berkas perkara sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 dengan sepakat bulat telah mengambil Putusan dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, bukti-bukti para pihak, MAJELIS berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang telah mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya adalah sudah tepat dan benar yang mana pada pokoknya berpendapat bahwa dalam proses penetapan perpindahan Penggugat dari Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur ke Pemerintah Provinsi Maluku di Ambon tidak didasarkan atas permintaan ataupun permintaan persetujuan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dimana Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja, sehingga telah mengabaikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 ; Dan perpindahan antar instansi atas Penggugat justru bertentangan dan mengabaikan ketentuan mengenai prinsip mutasi atau perpindahan jabatan struktural sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 Bab. II huruf C angka 7 dan angka 9 ; serta Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melalui prosedur pertimbangan Baperjakat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13 Tahun 2002 khususnya pada huruf C. Perpindahan angka 10 huruf c ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum MAJELIS dalam memeriksa sengketa ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah tepat dan benar, dan ternyata keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 23/G/2014/PTUN.ABN. tanggal 25 Agustus 2014 yang dimohonkan banding tersebut patutlah dikuatkan dalam tingkat banding ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 23/G/2014/PTUN.ABN. tanggal 25 Agustus 2014 tersebut dikuatkan, maka kepada Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :

Hal 9 dari hal10 Put.189/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 23/G/2014/PTUN.ABN. tanggal 25 Agustus 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari SELASA, tanggal 13 Januari 2015 oleh kami **MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ISHAK LANAP, SH.** dan **H. ARIYANTO, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 19 Januari 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj.SRIYANTI,SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Meterai/Ttd

H. ISHAK LANAP, SH.

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH., MH.

Ttd

H. ARIYANTO, SH., MH.



putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 189/B/2014/PT.TUN.MKS

- Jumlah Rp. 250.000,- _____

Hal 11 dari hal10 Put.189/B/2014/PT.TUN.MKS